

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2427/2026
TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR
PERIODE TAHUN 2026-2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, tata kelola Perguruan Tinggi harus memiliki senat sebagai unsur penyusun kebijakan;

b. bahwa Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar telah menerbitkan surat Nomor OT.01.01/F.XXIV/6146/2026 perihal Mohon Persetujuan Anggota Senat Poltekkes Kemenkes Denpasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar Periode Tahun 2026-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 405);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR PERIODE TAHUN 2026-2030.

KESATU : Membentuk Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar Periode Tahun 2026-2030 yang selanjutnya disebut Senat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Senat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas:

- a. memberi pertimbangan kebijakan akademik dan pengembangan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan pengembangan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- c. merumuskan dan menetapkan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar;
- d. memberi pertimbangan dan melakukan pengawasan terhadap direktur dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi bidang akademik; dan
- e. menetapkan peraturan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Senat bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan.
- KEEMPAT : Dalam hal masa jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar telah berakhir dan belum terbentuk Senat yang baru, maka kepengurusan Senat yang terbentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal ini masih melaksanakan tugas sampai dengan terbentuknya kepengurusan Senat yang baru.
- KELIMA : Pendanaan dalam rangka pelaksanaan tugas Senat dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/F/2060/2023 tentang Susunan Anggota Senat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Denpasar Periode Tahun 2023-2027 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2026

DIREKTUR JENDERAL

SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2427/2026
TENTANG
SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENPASAR PERIODE TAHUN 2026-2030

SUSUNAN ANGGOTA SENAT POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENPASAR
PERIODE TAHUN 2026-20230

- Ketua : Dr. Erika Yulita Ichwan, SST, (Direktur/Jurusan
M.Keb Kebidanan)
- Sekretaris : Bdn. Ni Ketut Somoyani, SST, (Jurusan Kebidanan)
M.Biomed
- Anggota : 1. Ns. Ni Luh Kompyang (Wakil Direktur
Sulisna Dewi, S.Kep, Ners, I/Jurusan
M.Kep. Sp.Kep.An Keperawatan)
2. Ida Bagus Made Putra (Wakil Direktur
Mahendra, S.Kom, M.P.H II/Jurusan TLM)
3. Dr. I Putu Suiraoaka, S.ST, (Wakil Direktur III/
M.Kes Jurusan Gizi)
4. Dr. I Wayan Suardana, (Ketua Jurusan
S.Kep, NS, M.Kep Keperawatan)
5. Prof. Dr. Komang Ayu Henny (Jurusan Keperawatan)
Achjar, SKM, M.Kep, Sp.Kom
6. I Wayan Candra, S.Pd, M.Si (Jurusan Keperawatan)
7. Ketut Sudiantara, A.Per.Pen, (Jurusan Keperawatan)
M.Kes
8. I Made Mertha, S.Kp, M.Kep (Jurusan Keperawatan)
9. I Made Sukarja, S.Kep, Ners, (Jurusan Keperawatan)
M.Kep

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 10. Dr. Bdn. Ni Wayan Ariyani, SST, M.Keb | (Ketua Jurusan Kebidanan) |
| 11. Dr. Bdn. Ni Nyoman Budiani, S.SiT, M.Biomed | (Jurusan Kebidanan) |
| 12. Dr. Bdn. Ni Komang Yuni Rahyani, S.SiT, M.Kes | (Jurusan Kebidanan) |
| 13. Bdn. Ni Made Dwi Purnamayanti, S.SiT, M.Kes | (Jurusan Kebidanan) |
| 14. Bdn. Ni Wayan Suarniti, SST, M.Keb | (Jurusan Kebidanan) |
| 15. I Nyoman Gejir, S.SiT, M.Kes | (Ketua Jurusan Kesehatan Gigi) |
| 16. Anak Agung Gede Agung, SKM, M.Kes | (Jurusan Kesehatan Gigi) |
| 17. Ni Made Sirat, S.Si.T, M.Kes | (Jurusan Kesehatan Gigi) |
| 18. I Made Budi Artawa, S.SiT, M.Kes | (Jurusan Kesehatan Gigi) |
| 19. Nyoman Gede Suyasa, SKM, M.Si | (Ketua Jurusan TLM) |
| 20. Cokorda Dewi Widhya Hana Sundari, SKM, M.Si | (Jurusan TLM) |
| 21. Dr. drg. I Gusti Agung Ayu Putu Swastini, M.Biomed | (Jurusan TLM) |
| 22. Dr. drg. I Gusti Agung Ayu Dharmawati, M.Biomed | (Jurusan TLM) |
| 23. Heri Setiyo Bekti, S.ST, M.Biomed | (Jurusan TLM) |
| 24. Dewa Ayu Agustini Posmaningsih, SKM, M.Kes | (Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan) |
| 25. I Nyoman Sujaya, SKM, MPH | (Jurusan Kesehatan Lingkungan) |
| 26. I Gusti Ayu Made Aryasih, SKM, M.Si | (Jurusan Kesehatan Lingkungan) |

27. Anysiah Elly Yulianti, SKM, (Jurusan Kesehatan
M.Kes Lingkungan)
28. Dr. Ni Nengah Ariati, SST, (Ketua Jurusan Gizi)
M.Erg
29. Dr. I Wayan Juniarsana, (Jurusan Gizi)
S.ST, M.Fis
30. Dr. Badrut Tamam, STP, (Jurusan Gizi)
M.Biotech
31. Dr. Ni Komang Wiardani, (Jurusan Gizi)
S.ST, M.Kes

DIREKTUR JENDERAL
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,



YULI FARIANTI